

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah masalah sosial yang terjadi diberbagai wilayah Indonesia, pernikahan dini terjadi pada anak dibawah umur. Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di dalam rumah tangga seperti pendapat yang perbedaan sehingga mengakibatkan pertengkaran antara suami istri yang bersangkutan bahkan sampai menimbulkan perceraian. Ini terjadi karena sifat keegoisan yang belum stabil serta jiwa dan raga yang belum siap sehingga belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berlandaskankan Tuhan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitssaaqan gholiizhan* mematuhi perintah Allah SWT sebagai ibadah. Berdasarkan penjelasan diatas pernikahan diartikan sebagai perjanjian pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud sahnya perkawinan secara aturan agama, hukum, dan sosial.

Usia merupakan faktor yang sangat penting,. karena usia seseorang ukuran apakah ia telah cukup dewasa untuk memulai sebuah keluarga.

Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih sangat muda ketika di perkenankan menikah maka akan banyak sekali dampak yang akan terjadi. Seperti dapat menimbulkan depresi berat, perceraian terjadi karena pemikiran yang belum matang, pendidikan menjadi terhambat, ekonomi yang rendah terkadang dapat menelantarkan seorang anak .

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 dijelaskan mengenai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan yaitu batas minimal bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan yaitu 16 tahun sedangkan untuk pria yaitu 19 tahun. Namun saat ini telah terjadi perubahan mengenai Pasal 7 UU Perkawinan mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Perubahan tersebut terdapat dalam UU Perkawinan Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan dini sering terjadi pada anak yang masih dibawah 16 tahun sehingga menimbulkan berbagai dampak seperti perceraian dini karena belum mempunyai kesiapan mental dan fisik. Biasanya pelaksanaan penikahan dini dilakukan karena berbagai hal berbagai hal seperti perjodohan, budaya setempat, ataupun keinginan anak untuk segera menikah.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi dibawah Kemenag bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kemenag dalam hal urusan agama islam ditingkat Kecamatan (Qustulani M. , 2018). Fungsi dan tanggung jawab KUA jawab selaku perpanjangan Kementerian Agama dalam pelaksanaan urusan bidang

keagamaan, yang secara rinci diantaranya bertugas pada rekonsiliasi serta pengawasan perkawinan.

KUA menempati posisi yang strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat karena KUA berada ditingkat Kecamatan dan berhadapan secara langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya. Bahkan pemerintah sendiri berharap besar KUA dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peran-peran yang sudah ada selama ini, seperti dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur yang sampai saat ini masih saja terjadi (Millah, 2020).

Dalam hal pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur peran dan fungsi KUA yaitu menjadi konsultasi perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur, melakukan penyuluhan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur kepada masyarakat terutama pada remaja, serta memberikan nasihat keagamaan diacara pengajian.

Meskipun demikian perkawinan dibawah umur tetap dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat dan ketentuan dalam UU Perkawinan yang berlaku. Syarat dan ketentuan tersebut yaitu jika orang tua telah memberikan izin kepada anaknya untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, karena jika calon pengantin masih dibawah umur harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua kedua calon pengantin. Setelah itu orang tua meminta surat dispensasi pernikahan ke pengadilan agama, serta membawa bukti-bukti pendukung dan alasan mengapa meminta surat

disepensasi perkawinan. Dengan begitu hakim akan mempertimbangkan alasan yang telah dikemukakan. Hal ini juga merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pencegahan perkawinan dibawah umur perlu untuk dilakukan karena memiliki dampak seperti akan terganggunya kesehatan reproduksi karena kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun beresiko meningkatkan komplikasi medis baik pada ibu maupun anak, selain itu remaja yang hamil akan lebih mudah mengalami anemia selama kehamilan dan melahirkan yang menyebabkan tingginya resiko kematian ibu dan anak.

Selain itu, pernikahan dini juga sangat rentan mengakibatkan terjadinya perceraian dini dikarenakan sifat keegoisan yang belum stabil dan belum matang sehingga mengakibatkan perceraian dini. Hal ini tentu sangat disayangkan, yang mana anak-anak seharusnya merasakan kasih sayang dan mendapatkan perlindungan tetapi mereka harus menghadapi perceraian yang diakibatkan pernikahan dibawah umur yang tidak memiliki kesiapan secara matang (Heryanti, 2021).

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur tentunya akan menghambat tercapainya tujuan berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang merupakan program Internasional. SGDs merupakan kelanjutan dari MGDs yaitu pada tujuan 3 (tiga) mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Namun sampai berakhir program MDGs masih belum bisa mewujudkan kesetaraan gender secara keseluruhan, khususnya bagi perempuan.

Sehingga program kesetaraan gender MGDs dilanjutkan oleh SDGs yang terdapat pada tujuan ke 5 yaitu, mengenai kesetaraan gender dengan kata resminya yaitu “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”. Aspek yang terkait dengan pernikahan anak tercantum dalam SDGs 5.3, khususnya mengenai penghapusan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak. Secara khusus, Goal Target Indicators (GTI) dalam SDGs mencakup indikator 5.3.1 dalam hal proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun. Indeks ini menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk melindungi anak dari praktik pernikahan anak, khususnya bagi anak perempuan serta untuk membatasi pertumbuhan penduduk (Yoshida, Rachman, & Darmawan, 2022).

Yang mana tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan adalah tanpa adanya kemiskinan, kelaparan, adanya kesejahteraan dan juga kesehatan terhadap kehidupan, adanya pendidikan yang berkualitas bagi anak dan perempuan, kesetaraan gender yaitu tidak adanya diskriminasi ataupun tindakan kekerasan antara laki-laki dan perempuan semuanya mendapatkan pemerataan hak-haknya, air bersih dengan sanitasi yang layak, juga energi yang memang bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi, adanya industry, dan berkurangnya kesenjangan, kota dan komunikasi yang berkelanjutan dengan adanya kota yang layak dan ramah anak, adanya konsumsi dan juga produksi yang bertanggungjawab, adanya penanganan dari perubahan iklim, perlindungan akan ekosistem laut dan darat, adanya perdamaian dan keadilan, kemitraan dalam mencapai tujuan.

Pernikahan dini merupakan salah satu kasus tingginya angka kesetaraan gender di Indonesia. Masih terdapat banyaknya anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan bersekolah, menjalani masa kanak-kanaknya agar kelak dapat meraih cita-citanya dan masa depannya tetapi diharuskan untuk menikah diusia yang sangat muda dan sangat belia dimana tentunya sering terjadi ketidaksiapan dalam mental juga jiwa dan psikologis dari anak tersebut. Ketidaksiapan tersebut nantinya akan menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian atau perpisahan, selain itu juga dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan ibu dan anak yang dilahirkan mengalami prematur atau keguguran.

Berdasarkan laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSPAKA) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia. Laporan penelitian tersebut menyebutkan sekitar 1.220.900 anak Indonesia mengalami perkawinan dini. Kasus pernikahan dini masih marak terjadi di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah pernikahan dini pada tahun 2019 sebanyak 10,82% kemudian pada tahun 2020 berjumlah 15,24% (Oktarianita, Pratiwi, Febriawati, Padila, & Sartika, 2022).

Berdasarkan arsip KUA Kecamatan Bagan Sinembah tercatat bahwa angka pernikahan anak di bawah umur tahun 2021 sebanyak 9 peristiwa pernikahan dini. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 21 peristiwa pernikahan dini. Selanjutnya

pada tahun 2023 dari bulan Januari-Mei tercatat sebanyak 5 peristiwa pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Upaya KUA Bagan Sinembah Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Melalui Program Pembinaan dan Sosialisasi Pernikahan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sebagai tindakan pertama dalam pemecahan masalah, mengenali objek atau situasi tertentu sebagai masalah. Berikut peneliti mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai wilayah.
- b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini.
- c. Sifat keegoisan yang belum stabil dan belum matang pada remaja yang dapat menimbulkan resiko KDRT hingga perceraian dini.
- d. Pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Tujuan dari pembatasan masalah ini yaitu untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian sehingga penelitian hanya terfokus pada suatu masalah yang akan diteliti tidak meluas pada masalah-masalah lain diluar penelitian. Untuk itu, dalam penelitian ini hanya membatasi masalah terkait dengan

upaya atau tindakan apa saja yang dilakukan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini.

1.4 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Faktor apa saja yang menimbulkan pernikahan dini terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah?
- b. Bagaimana upaya atau tindakan KUA Bagan Sinembah dalam mengurangi/menanggulangi pernikahan dini melalui program pembinaan dan sosialisasi pernikahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui penyebab pernikahan dini di kecamatan Bagan Sinembah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana program pembinaan dan sosialisasi pernikahan yang dijalankan oleh KUA Bagan Sinembah dalam menangani angka pernikahan anak di bawah umur.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dapat bermanfaat sebagai sumber informasi serta menambah wawasan terkait dengan upaya KUA Bagan Sinembah menanggulangi pernikahan dini melalui program pembinaan dan sosialisasi pernikahan. Diharapkan juga dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi untuk

memahami mengenai upaya mengurangi atau menanggulangi pernikahan dini pada remaja.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dapat membantu baik akademisi maupun mahasiswa untuk memahami mengenai upaya menanggulangi pernikahan dini serta dapat menuangkan ide-ide peneliti untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap upaya mengatasi pernikahan dini pada remaja.

